



**P U T U S A N**

Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iye Yazid
2. Tempat lahir : Rato
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 01. RW 001 Desa Rato Kecamatan Bolo

Kabupaten Bima

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Iye Yazid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sumantri DJ, SH dan rekan Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Ksatria berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan perkara pidana Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iye Yazid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersama plastic pembungkus 0,29 gram dengan rincian berat bersih 1 poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,10 gram, total bersih 1 poket plastic pembungkus seberat 0,19 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok surya 12;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **IYE YAZID** pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Yamin dan Saksi Sany Aryansyah (anggota Polri pada Polsek Bolo) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sebelumnya terdakwa pada hari



senen tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wita mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Husreini (perkara terpisah), dan shabu-shabu tersebut disimpan terdakwa dikayu-kayu ditingkat atas rumah terdakwa,

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wita, shabu-shabu yang disimpan terdakwa tersebut diserahkan atau dijual kepada anak Saksi (MUH. ALI NABIL) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah anak saksi (MUH. ALI NABIL) menerima 1 (satu) Paket kecil Shabu-shabu dari terdakwa, kemudian dibawa pulang, ketika anak saksi (MUH. ALI NABIL) dari rumahnya hendak membeli Pop Ice sesampainya di depan Mapolsek Bolo anak Saksi (MUH. ALI NABIL) ditangkap oleh saksi Yamin dan Saksi Sany Aryansyah (anggota Polri pada Polsek Bolo) dan pada waktu penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu didalam dibungkus Rokok Gudang Garam Surya yang sedang digenggam oleh saksi anak (MUH. ALI NABIL), dan saksi anak (MUH. ALI NABIL) menerangkan, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu didapatkan dari terdakwa.
- Bahwa selain dari Husreini (perkara terpisah) terdakwa pernah juga mendapatkan Shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Syaiful Rahman di Dompu Kelurahan Baja Kabupaten Dompu pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 dan shabu-shabu tersebut habis digunakan terdakwa dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersama plastic pembungkus (berat kotor /bruto seberat 0,29 (Nol Koma Dua Sembilan) gram, dengan rincian:
  - Berat Total berat Bersih (Netto) paket Kristal putih yang Narkotika Jenis Shabu seberat 0,10 (Nol Koma satu Nol)
  - Berat Total berat Bersih (Netto) paket plastic klip pembungkus seberat 0,19 (Nol Koma satu Sembilan)
- kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM --Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan perkara pidana Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0275.K tanggal 30 Juni 2020 yang diperiksa oleh Dra.Darmawati,Apt dan Putu Gita Iswari,S.Farm,Apt mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa **IYE YAZID** pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Yamin dan Saksi Sany Aryansyah (anggota Polri pada Polsek Bolo) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sebelumnya terdakwa pada hari senen tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wita mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Husreini (perkara terpisah), dan shabu-shabu tersebut disimpan terdakwa dikayu-kayu ditingkat atas rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wita, shabu-shabu yang disimpan terdakwa tersebut diserahkan atau dijual kepada anak Saksi (MUH. ALI NABIL) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah anak saksi (MUH. ALI NABIL) menerima 1 (satu) Paket kecil Shabu-shabu dari terdakwa, kemudian dibawa pulang, ketika anak saksi (MUH. ALI NABIL) dari rumahnya hendak membeli Pop Ice sesampainya di depan Mapolsek Bolo anak Saksi (MUH. ALI NABIL) ditangkap oleh saksi Yamin dan Saksi Sany Aryansyah (anggota Polri pada Polsek Bolo) dan pada waktu penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu didalam dibungkus Rokok Gudang Garam Surya yang sedang digenggam oleh saksi anak (MUH. ALI NABIL), dan saksi anak (MUH. ALI

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan perkara pidana Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Rbi



NABIL) menerangkan, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu didapatkan dari terdakwa.

- Bahwa selain dari Husreni (perkara terpisah) terdakwa pernah juga mendapatkan Shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Syaiful Rahman di Dompu Kelurahan Baja Kabupaten Dompu pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 dan shabu-shabu tersebut habis digunakan terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersama plastic pembungkus (berat kotor /bruto seberat 0,29 (Nol Koma Dua Sembilan) gram, dengan rincian:
  - Berat Total berat Bersih (Netto) paket Kristal putih yang Narkotika Jenis Shabu seberat 0,10 (Nol Koma satu Nol)
  - Berat Total berat Bersih (Netto) paket plastic klip pembungkus seberat 0,19 (Nol Koma satu Sembilan)

kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM --Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0275.K tanggal 30 Juni 2020 yang diperiksa oleh Dra.Darmawati,Apt dan Putu Gita Iswari,S.Farm,Apt mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KETIGA:

Bahwa terdakwa **IYE YAZID** pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima,



*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sehari atau lusa dalam bulan Juni 2020 sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Yamin dan Saksi Sany Aryansyah (anggota Polri pada Polsek Bolo) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang dilakukan dengan cara yaitu siapkan botol minuman atau botol air mineral dan botol tersebut di isi air sebatas leher botol, lalu tutup botol dilubangi sebanyak dua buah dan dimasukan pipet dimana pipet yang satu masuk kedalam air dan pipet yang kedua unjungnya dipermukaan air berguna sebagai menghisap hasap shabu yang masuk kedalam tubuh, sedangkan pipet yang kedua berfungsi sebagai penghantar asap pembakaran shabu dari silender kaca kecil (istilah sebagai penetral racun Shabu) lalu ada korek gas yang dibuat semedikian rupa supaya nyala api kecil dan stabil pada ujung besi korek gasdisambung dengan plastic cattonbat karena ujungnya pas dengan ujung besi pipa korek gas, lalu shabu dimasukan kedalam selinder kaca dan selinder kaca tersebut disambungkan keujung luar pipet yang bersentuhan dengan air, lalu kaca selinder tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuat semedikain rupa, lalu di hisap dengan mulut lewat pipet yang ujungnya berada dipermukaan air dalam botol.
- Bahwa berdasarkan daris penyelidikan saksi Yamin dan Saksi Sany Aryansyah (anggota Polri pada Polsek Bolo) terdakwa adalah pemakai aktif yang difokan oleh orang lain dan warga.
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima sehingga diperoleh hasil pemeriksaan Blanko tes narkoba tanggal 11 Juni 2020 yang diperiksa oleh Wendrina,SKM dan dibawah tanggungjawab dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK dengan hasil tes sebagai berikut :
  - Methamphetamine (MET 1000) : +/Reaktif
  - Amphetamine (AMP 1000) : - / Non Reaktif
  - Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
  - Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
  - Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. ALI NABIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Mapolsek Bolo;
  - Bahwa awalnya Saksi mau pergi beli *pop ice* di samping Kantor Polsek Belo, dimana sebelumnya Terdakwa mampir di rumah Terdakwa untuk membeli shabu, dan dalam perjalanan Saksi dicegat oleh polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan 1 (satu) poket shabu di saku celana sebelah kanan;
  - Bahwa selanjutnya Saksi ditangkap oleh polisi dan ditanyakan dari mana Saksi mendapat shabu tersebut lalu Saksi menjawab dari Terdakwa lalu polisi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. Saksi SANY ARYANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Mapolsek Bolo;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama anggota polisi lainnya bertemu dengan nabil di samping Kantor Polsek Belo, kemudian Saksi bersama rekan-rekan mendekati Nabil dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Nabil dan ditemukan 1 (satu) poket shabu di saku celana sebelah kanan;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Nabil dari mana Nabil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu Nabil menjawab dari Terdakwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa RT 01/RW 01 Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima karena memiliki narkoba jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya polisi menemukan barang bukti pada Nabil yang mana sebelumnya Nabil membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Husreini dengan cara membeli dari Husreini;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersama plastic pembungkus 0,29 gram dengan rincian berat bersih 1 poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,10 gram, total bersih 1 poket plastic pembungkus seberat 0,19 gram;
- 1 (satu) bungkusan rokok surya 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa RT 01/RW 01 Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya polisi menemukan barang bukti pada Nabil yang mana sebelumnya Nabil membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Nabil pergi beli *pop ice* di samping Kantor Polsek Belo, dimana sebelumnya Nabil mampir di rumah Terdakwa untuk membeli shabu, dan dalam perjalanan Nabil dicegat oleh polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap Nabil dan ditemukan 1 (satu) poket shabu di saku celana sebelah kanan, sehingga polisi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba selama 6 (enam) bulan namun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan perkara pidana Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Iye Yazid setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna narkoba sebagaimana Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum atau alas hak yang sah. Melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah makna dari sifat melawan hukum khusus yakni melanggar pasal-pasal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa RT 01/RW 01 Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima karena memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya polisi menemukan barang bukti pada Nabil yang mana sebelumnya Nabil membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan setelah membeli narkoba dari Terdakwa, Nabil pergi beli *pop ice* di samping Kantor Polsek Belo dan dalam perjalanan Nabil dicegat oleh polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap Nabil dan ditemukan 1 (satu) poket shabu di saku celana sebelah kanan, sehingga polisi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba selama 6 (enam) bulan namun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahguna narkoba telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersama plastic pembungkus 0,29 gram dengan rincian berat bersih 1 poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,10 gram, total bersih 1 poket plastic pembungkus seberat 0,19 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok surya 12;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa IYE YAZID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastic pembungkus 0,29 gram dengan rincian berat bersih 1 poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,10 gram, total bersih 1 poket plastic pembungkus seberat 0,19 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok surya 12;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Ibrahim Khalil, S.H.. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.



Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYU